



Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman *Shopeepaylater*

Retno Dewi Ulfa¹, Lina Kushidayati²

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus¹

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus²

retnodewiulfaa@gmail.com¹, linakushidayati@iainkudus.ac.id²

Abstract

With the rapid development of technology, an application for online shopping (marketplace) was born. One of the largest in Indonesia is the Shopee marketplace. In the Shopee application there is a payment feature that can be made in stages, known as Spaylater. In this study, the theory used is the sale and purchase contract, loan contract, hiwalah contract and usury. This research uses the type of field research or field studies using a qualitative approach. This research was conducted on the Shopee application, where in the Shopee application there is an online loan feature called Spaylater. This feature makes it easy for users to make transactions, because Spaylater itself offers bailouts for users who want to transact but do not have cash. Then the researchers used primary data obtained from interviews with informants in accordance with the research problem. While secondary data, researchers obtained from books, journals, articles from the internet, DSN-MUI Fatwa and theories related to Islamic law. Then for the data collection method using observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that if the activation of the Spaylater user is successful, the user can use the limit that has been given. Then regarding the view of Islamic law, looking at Spaylater, namely in the Spaylater mechanism there are conditions for contracts that are not fulfilled in Spaylater. Because in it there is a late fee given by the Spaylater, this late penalty is included in usury jahiliyah. Therefore the practice of Spaylater is not allowed in Islam because it contains elements of usury

Keywords: *Spaylater, Sale and Purchase Contract, Qardh Contract, Hiwalah Contract*

Abstrak

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, lahirlah suatu aplikasi untuk berbelanja online (*marketplace*). Salah satu yang terbesar yang ada di Indonesia yaitu *marketplace* *Shopee*. Di dalam aplikasi *Shopee* terdapat fitur pembayaran yang dapat dilakukan secara berangsur, yang dikenal dengan *Spaylater*. Dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu akad jual beli, akad pinjaman, akad *hiwalah* dan *riba*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* atau studi lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada aplikasi *Shopee*, dimana dalam aplikasi tersebut terdapat fitur pinjaman secara *online* yang bernama *Spaylater*. Fitur ini memberikan kemudahan bagi pengguna dalam bertransaksi, karena *Spaylater* sendiri menawarkan dana talangan untuk penggunaanya yang ingin bertransaksi namun tidak memiliki uang secara tunai. Kemudian peneliti menggunakan data primer yang didapatkan dari wawancara dengan informan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Sedangkan data sekunder, peneliti memperoleh dari buku, jurnal, artikel dari internet, Fatwa DSN-MUI dan teori teori terkait hukum Islam. Kemudian untuk metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan jika aktivasi

pengguna *Spaylater* berhasil maka pengguna dapat menggunakan limit yang telah diberikan. Kemudian terkait pandangan hukum Islam, memandang *Spaylater* yaitu dalam mekanisme *Spaylater* terdapat syarat-syarat dari akad-akad yang tidak terpenuhi dalam *Spaylater*. Karena didalamnya terdapat denda keterlambatan yang diberikan oleh pihak *Spaylater*, denda keterlambatan ini termasuk dalam riba jahiliyah. Maka dari itu praktik *Spaylater* tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur riba

Kata Kunci: Spaylater, Akad Jual Beli, Akad Qardh, Akad Hiwalah

PENDAHULUAN

Di era digital seperti saat ini, teknologi menjadi perhatian yang sangat besar karena perkembangannya yang terlalu pesat terutama teknologi internet. Teknologi internet sendiri sudah digemari oleh semua kalangan. Bukan hanya orang dewasa namun juga dikalangan anak-anak sudah mampu mengakses internet. Internet sendiri memberikan kemudahan kepada penggunanya pasalnya, internet menyediakan berbagai informasi kebutuhan bagi para penggunanya. Misalnya saja di internet sudah tersedia informasi untuk mencari lowongan pekerjaan, mencari bahan untuk mengerjakan tugas, berita-berita pun dapat diakses melalui internet, tidak hanya itu internet juga dapat digunakan untuk komunikasi jarak jauh serta mampu melaksanakan transaksi jual beli tanpa harus bertatap muka (Mursid dan Nurhisam, 2022:47).

Dengan segala kemudahan teknologi internet seperti ini, mampu memberikan peluang besar untuk para perusahaan *E-commerce* untuk mendirikan suatu *platform* untuk berbelanja secara online. Dengan berdirinya perusahaan *E-commerce* ini memberikan suatu kemudahan para penggunanya untuk berbelanja secara *online*. *Marketplace* yang sudah berdiri di Indonesia dan sudah populer di kalangan masyarakat yaitu *Shopee*, Tokopedia, Lazada, Blibli dan masih banyak lagi. Berdasarkan riset iPrice melaporkan bahwa pada kuartal ke II, *Shopee* merupakan salah satu marketplace terdepan dari segi jumlah pengunjung. *Shopee* memiliki jumlah pengunjung yakni 126,99 juta perbulan. *Shopee* menempati peringkat kedua setelah Tokopedia dengan jumlah pengunjung 147,79 juta perbulan (Adi, 2021:14).

Shopee merupakan salah satu *marketplace* yang berdiri di Singapura yang dikelola oleh Garena Group yang sekarang berubah nama menjadi Sea Group. *Shopee* diluncurkan serentak pada tahun 2015 di 7 negara yaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Filipina. *Shopee* mulai masuk di pasar Indonesia pada bulan Mei 2015 dan beroperasi pada bulan Juni 2015. *Shopee* merupakan aplikasi untuk melakukan transaksi jual beli secara online dengan cepat dan mudah. *Shopee* menawarkan beberapa macam kategori produk sesuai kebutuhan konsumennya (Wikipedia, 14 November 2021).

Di dalam *Shopee* sendiri terdapat metode pembayaran secara mudah dan aman, seperti COD (*Cash On Delivery*), *Shopeepay*, *Spaylater*, transfer bank dan kartu kredit. *Spaylater* merupakan fitur metode pembayaran terbaru di *Shopee* dimana, memberikan limit kredit untuk fasilitas pinjaman dan pemberian fasilitas pinjaman itu sendiri kepada pengguna platform *Shopee*, untuk membeli barang atau jasa melalui platform *Shopee*, dimana pelaku konsumen dapat membayar kredit dengan beberapa tenor angsuran yang telah tersedia. Pengguna *Shopee* mendapatkan kemudahan untuk bertransaksi dengan pinjaman dengan bunga yang minim.

Pengajuan pinjaman (kredit) *Spaylater* sangat mudah dan cepat, dimana peminjam hanya membutuhkan KTP untuk registrasi pengajuan pinjaman. Pengajuan pinjaman tidak memerlukan jaminan ataupun tidak ada pengecekan kelayakan peminjaman seperti halnya pengajuan di Bank. Namun ada ketentuan yaitu terdapat biaya tambahan dan terdapat denda yang diberikan oleh pihak *Spaylater* (Wikipedia, 14 November 2021).

Dengan melihat beberapa keunikan dari *Spaylater*, peneliti merasa perlu untuk melakukan studi lebih lanjut dan melakukan penelitian mengenai penerapan akad terhadap penggunaan *Spaylater*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pinjaman berbasis *online* pada aplikasi *Shopee* (*Spaylater*) menurut hukum Islam.

KAJIAN LITERATURR

Jual Beli

Menurut bahasa, jual beli sering disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual atau mengganti. Sedangkan menurut istilah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak dan mereka saling bersepakat dengan ketentuan yang ada. Menurut ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang diinginkan dengan cara melakukan *ijab* (ucapan yang menunjukkan penawaran) dan *qabul* yang maksudnya adalah ucapan yang menunjukkan penerimaan (Mubarak & Hasanudin, 2017:19).

Landasan hukum yang mengatur mengenai jual beli yaitu Allah berfirman melalui QS. Al Baqarah ayat 275 yang artinya "*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". Selain itu juga terdapat dari hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rifa' yang artinya "*Dari Rifa'ah Ibn Rifa', Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai profesi apa yang paling baik. Rasulullah menjawab: "Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim."* (Hadi, 2011:34)


Rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu terdapat empat yaitu ada orang yang berakad; ada *Shigat* (lafadz *ijab* dan *qabul*); ada barang yang diperjualbelikan; dan ada nilai tukar pengganti barang. Sedangkan syarat yang harus dilakukan dalam jual beli yaitu para pelaku transaksi jual beli

harus sudah cakap hukum. Di dalam jual beli *ijab* dan *qabul* nya harus terdapat kesesuaian baik dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Barang yang diperjualbelikan juga harus memberikan manfaat dan barang tersebut sudah ada ditempat jika belum ada pihak penjual harus memberikan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut (Mustofa, 2014:12).

E-Commerce

Konsep *e-commerce* sampai saat ini belum terdapat definisi yang seragam. Hal ini disebabkan karena pengembangan *e-commerce* yang terus berkembang, sehingga hampir setiap saat *e-commerce* mengalami perubahan dan mempunyai bentuk baru. Namun demikian, bukan berarti dengan tidak adanya pengertian yang seragam ini mengakibatkan tidak ada sama sekali pengertian *e-commerce*. Pada kesempatan ini akan dikemukakan beberapa pengertian dari *e-commerce*. Kegiatan *e-commerce* merujuk secara umum kepada semua bentuk transaksi yang berkaitan dengan aktifitas komersial, baik organisasi maupun individual yang berdasarkan pemerosesan dari transaksi data yang didigitalisasikan, termasuk teks, suara, dan gambar (Riswandi, 2019:3).

Mekanisme dalam transaksi *e-commerce* dapat digambarkan ketika konsumen melakukan kegiatan belanja secara online di toko online melalui media internet seperti di *website*. Di *website* tersebut terdapat toko online dan tersedia berbagai informasi diskripsi kebutuhan yang akan ditransaksikan oleh konsumen yang sudah terenkripsi oleh sistem. Selanjutnya, konsumen memesan sebuah *order*. Segala informasi yang berkaitan dengan *order* ini dikirim melalui sebuah jaringan pintu gerbang rahasia (*private gateway*) menuju ke bagian proses informasi jaringan (*processing network*) di mana di bagian tersebut transaksi akan dinyatakan sah atau tidak oleh bank yang dipakai oleh situs toko online tersebut (Purbo dan wahyudi, 2001: 68).



Suyanto dalam bukunya mendefinisikan *e-commerce* dari beberapa perspektif berikut (Suyanto, 2003:11):

1. Perspektif Komunikasi;
E-commerce merupakan pengiriman informasi, produk/layanan, atau pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya.
2. Perspektif Proses Bisnis;
E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan.
3. Perspektif Layanan;
E-commerce merupakan salah satu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen dan manajemen dalam memangkas *service cost* ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan.
4. Perspektif Online;
E-commerce berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet dan jasa online lainnya.

Secara umum, *e-commerce* diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu (Suyanto, 2003:45):

1. *Business to business* (B2B)
Business to business adalah model *e-commerce* di mana pelaku bisnisnya adalah perusahaan, sehingga proses transaksi dan interaksinya adalah antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Contoh model *e-commerce* ini adalah beberapa situs *e-banking* yang melayani transaksi antar perusahaan.
2. *Business to Consumer* (B2C)
Business to Consumer adalah model *e-commerce* di mana pelaku bisnisnya melibatkan langsung antara penjual (penyedia jasa *e-commerce*) dengan individual *buyers* atau pembeli. Contoh model *e-commerce* ini adalah *airasia.com*.
3. *Consumer to Consumer* (C2C)
Consumer to Consumer adalah model *e-commerce* di mana perorangan atau individu sebagai penjual berinteraksi dan bertransaksi langsung dengan individu lain sebagai pembeli. Konsep *e-commerce* jenis ini banyak digunakan dalam situs online auction atau lelang secara online. Contoh portal *e-commerce* yang menerapkan konsep C2C adalah *e-bay.com*.
4. *Consumer to Business* (C2B)
Consumer to Business adalah model *e-commerce* di mana pelaku bisnis perorangan atau individual melakukan transaksi atau interaksi dengan suatu atau beberapa perusahaan. Jenis *e-commerce* seperti ini sangat jarang dilakukan di Indonesia.

Contoh portal *e-commerce* yang menerapkan model bisnis seperti ini adalah *priceline.com*.

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari *e-commerce* bagi organisasi atau perusahaan, yakni (Suyanto, 2003:50):

1. Memperluas *marketplace* hingga ke pasar nasional dan internasional;
2. Menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan dan pencarian informasi yang menggunakan kertas;
3. Memungkinkan pengurangan inventory dan overhead dengan menyederhanakan supply chain dan management tipe "pull";
4. Mengurangi waktu antara outlay modal dan penerimaan produk dan jasa;
5. Mendukung upaya-upaya *business process re-engineering*;
6. Memperkecil biaya telekomunikasi;
7. Akses informasi lebih cepat.

Dalam redaksi lain, untuk keberlangsungan sebuah organisasi atau perusahaan, adanya *e-commerce* memberikan dampak positif yang cukup signifikan seperti (Rahmidani, 2015:347):

1. Mendapatkan pelanggan baru. Studi yang menyebutkan bahwa manfaat penggunaan *e-commerce* dalam bisnis adalah mendapatkan pelanggan baru dikemukakan oleh Hamill dan Gregory, 1997 dan Swatman, 1999 serta Hoffman dan Novak, 2000. Digunakannya *e-commerce* memungkinkan perusahaan tersebut mendapatkan pelanggan baru baik itu yang berasal dari pasar domestik maupun pasar luar negeri.
2. Menarik konsumen untuk tetap bertahan. Studi yang dilakukan oleh Daniel & Storey, 1997 di industri perbankan menemukan bahwa dengan adanya layanan *e-banking* membuat nasabah tidak berpindah ke bank lain. Selain itu bank juga akan mendapatkan pelanggan baru yang berasal dari bank-bank yang bertahan dengan teknologi lama.
3. Meningkatkan mutu layanan. Dengan adanya *e-commerce* memungkinkan perusahaan dapat meningkatkan layanan dengan melakukan interaksi yang lebih personal sehingga dapat memberikan informasinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Studi yang menyebutkan bahwa penggunaan *e-commerce* dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu layanan ini dikemukakan oleh Gosh, 1998.
4. Melayani konsumen tanpa batas waktu. Studi yang dilakukan oleh Daniel & Storey, 1997 menemukan bahwa adanya

pelanggan dapat melakukan transaksi dan memanfaatkan layanan suatu perusahaan tanpa harus terikat dengan waktu tutup ataupun buka dari suatu perusahaan tersebut.

Selain itu, beberapa manfaat *e-commerce* mempunyai manfaat bagi masyarakat, antara lain (Suyanto, 2003:51):

1. Memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi lain selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi dengan menggunakan fasilitas internet pribadi maupun umum seperti tersedianya Wi-Fi;
2. Memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan;
3. Pengiriman menjadi sangat cepat;
4. Pelanggan bisa menerima informasi yang relevan secara detail dalam hitungan detik, bukan lagi hari atau minggu;
5. Memberi tempat bagi para pelanggan lain di electronic community dan bertukar pikiran serta pengalaman;
6. Memudahkan persaingan yang ada pada akhirnya akan menghasilkan diskon secara substansial.

Qardh

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *qardh* secara bahasa berarti *al qathu'* yang memiliki arti yakni pemotongan, karena harta yang dipinjamkan merupakan potongan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. Sedangkan menurut istilah akad *qardh* adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicillan atau dalam jangka waktu tertentu (Hadi A. A., 2019:47).

Dasar Hukum *qardh* Allah berfirman pada Q.S. Al-Baqarah: 245 yang artinya "*Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.*" Sedangkan menurut hadis yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud artinya "*Dari Ibnu Mas'ud berkata, Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama. HR. Ibnu Majah"*" (Sukma, 2019:23).

Ketentuan mengenai *qardh* juga diatur melalui Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 bahwa dalam ketentuannya yaitu para nasabah *al qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Kemudian pihak Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan jika diperlukan. Biaya administrasi akan dibebankan kepada nasabah. Kemudian nasabah dapat memberikan tambahan sumbangan dengan sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad (DSN-MUI, 2001).

Hiwalah

Secara etimologis *hiwalah* berasal dari kata *hala asy-syai' haulan* yang memiliki arti berarti berpindah. *Tahawwala min maqanihi* yang artinya berpindah dari tempatnya. Sedangkan *hiwalah* secara terminologis adalah memindahkan utang dari tanggungan *muhil* (orang yang memindahkan) kepada tanggungan *muhil alaih* (orang yang berutang ke pada *muhil*). *Hiwalah* menurut Pasal 20 ayat (13) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah pengalihan utang dari *muhil al-ashil* kepada *muhaalaih* (Pelangi, 2013:22)

Didalam *hiwalah*, ulama membagi menjadi dua jenis *hiwalah*. Yang pertama yaitu *Hiwalah Al-Muqayyadah* (pemindahan bersyarat) merupakan pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Contohnya yaitu Tuan A memiliki piutang kepada Tuan B dan Tuan B memiliki piutang kepada Tuan C. Utang Tuan B kepada Tuan A jatuh tempo, tetapi Tuan B tidak mampu membayar atau melunasinya. Maka Tuan B meminta kepada Tuan C untuk membayar atau melunasi hutangnya kepada A dan Tuan A menyetujuinya.

Yang kedua yaitu *Hiwalah Al-Mutlaqah* (pemindahan mutlak), merupakan pemindahan hutang yang dalam pelaksanaannya tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua. Di dalam *hiwalah al-mutlaqah* juga berlaku *hiwalah bil ujroh* dimana pihak *muhil alaih* boleh menerima *ujroh* atau *fee* atas ketersediaan dan komitmennya untuk membayar hutang *muhil*. Contoh : Tuan A memiliki piutang kepada Tuan B. Utang Tuan B kepada Tuan A jatuh tempo, tetapi Tuan B tidak mampu membayar atau melunasinya. Maka Tuan B meminta kepada Tuan C untuk membayar atau melunasi utangnya kepada A dan Tuan A menyetujuinya (Sjahdeini, 2007:86)

Riba

Menurut bahasa *riba* yaitu bertambah maksudnya bahwa dalam kegiatan *riba* terjadi penambahan terhadap sesuatu yang dihutangkan. Sedangkan menurut istilah Madzhab Syafi'i mendefinisikan *riba* sebagai transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktunya kapan terjadi transaksi dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. Sedangkan menurut Imam Sarakhsi dari Madzhab Hanafi mendefinisikan *riba* sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (padanan) yang dibenarkan oleh syariat atas penambahan tersebut (Pradja, 2014:74)

Larangan *riba* terlah tercantum didalam Firman Allah QS. Ar-ruum ayat 39 yang artinya "Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka *riba* itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai

keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalnya)." Melalui ayat ini, sebagian orang meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan merupakan suatu ibadah. Namun sebagian orang dalam praktik ibadah dalam membantu sesama manusia, munculah praktik riba untuk menambah kekayaan dari si pemberi pinjaman (Mubarok & Hasanudin, 2017:23).

Riba yang muncul karena hutang piutang terbagi menjadi dua yaitu riba *qardh* dan riba *jahiliyah*. Riba *qardh* yaitu suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Sedangkan riba *jahiliyah* yaitu riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan.

Sedangkan transaksi riba dari jual beli terbagi menjadi dua yaitu yang pertama, Riba Fadhl merupakan tambahan yang diberikan atas perukaran barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Dua pihak melakukan transaksi pertukaran barang yang sejenis, namun satu pihak akan memberikan barang ini dengan jumlah, kadar atau takaran yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua yaitu Riba Nasiyah merupakan pertukaran antara jenis barang yang satu dengan yang lainnya. Pihak yang satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut (Antonio, 2001:38).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reserch*) dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penggunaan metode ini dikarenakan metode kualitatif yang paling tepat digunakan dan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. (Arikunto, 2005:34).

Informan dalam penelitian ini terdiri dari para pengguna *Spaylater* yaitu para mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus Angkatan 2018 dan Tokoh Agama yang menguasai mengenai *muamalah*. Selain itu, informasi didapatkan melalui aplikasi *Shopee* sendiri untuk lebih mengetahui mengenai ketentuan mekanisme didalam *Spaylater*.

PEMBAHASAN

Proses dan Mekanisme Transaksi dalam *Spaylater*

Kecepatan pembayaran juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, yang tercermin dari perbaikan terus-menerus sistem pembayaran di seluruh dunia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa saat ini alat pembayaran yang dikenal selain uang tunai adalah alat pembayaran

berbasis kertas, berbasis kartu, dan digital. Saat ini masyarakat Indonesia mulai mengenal sistem pembayaran digital tersebut (Sari, 2021:47).

Pembayaran digital adalah pembayaran yang menggunakan teknologi. Dengan pembayaran digital, uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi, transfer uang dilakukan melalui alat pembayaran elektronik (Tarantang dkk, 2019:62).

Pada tahun 2018, perusahaan Teknologi Finansial (*Financial Technology/Fintech*) telah memperkenalkan teknologi pembayaran yang konsepnya adalah pembayaran cicilan tanpa kartu kredit, yakni *paylater*. Saat ini *paylater* banyak digunakan industri *e-commerce* di Indonesia seperti platform belanja online *marketplace*, perusahaan *entertainment*, reservasi tiket dan hotel, dan penyedia jasa transportasi online (Nabila, 2020). *Paylater* merupakan sebuah alternatif metode pembayaran yang mengadopsi sistem cicilan secara online tanpa memerlukan kartu kredit. Beberapa platform saat ini mulai banyak mengadopsi teknologi cicilan kredit tanpa kartu tersebut. Hingga saat ini, *paylater* sudah diadopsi berbagai platform industri berbasis digital, dan rata-rata hampir keseluruhan menggunakan teknologi *paylater*, karena kemudahan dalam akses transaksi yang diberikan (Quiserto, 2019).

Pada mekanisme *Spaylater* sebenarnya hampir sama dengan mekanisme jual beli pada umumnya, yang membedakannya yaitu metode pembayaran yang digunakan yaitu dapat dibayar secara berangsur. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, *Spaylater* akan muncul apabila akun telah aktif selama 3 bulan, sering melakukan isi ulang *Shopeepay* dan menjadi pengguna aktif *Shopee*. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengguna *Spaylater* syarat untuk melakukan pendaftaran *Spaylater* hanya menggunakan KTP sebagai identitas diri dan tidak membutuhkan jaminan. Jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pelunasan yaitu 1x, 3x, 6x dan 12x dengan bunga sebesar 2,95% per satu kali cicilan (Shopee, 12 November 2021).

Mekanisme penggunaannya yaitu jika fitur *Spaylater* sudah muncul di aplikasi *Shopee*, pengguna dapat mendaftarkan diri dengan mengisi data diri yang telah tersedia di laman *Spaylater*. Kemudian pengguna dapat menambahkan foto KTP sebagai bukti identitas diri. Jika pendaftaran sudah dilakukan pengguna hanya menunggu persetujuan pihak *Spaylater*. Jika sudah disetujui maka pengguna diberikan limit *Spaylater* yang kemudian limit tersebut dapat digunakan untuk berbelanja oleh pihak pengguna di aplikasi *Shopee* (Shopee, 12 November 2021).

Pandangan Hukum Islam terhadap Transaksi *Shopeepaylater*

Para ulama memperbolehkan adanya jual beli. Namun jual beli yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur. Dalam pelaksanaan jual beli harus terdapat kejelasan dan kesepahaman antara

penjual dan pembeli. Jika jual beli dilakukan secara kredit atau berangsur maka penjual harus memberitahukan jika harga yang pembayarannya secara kredit lebih tinggi dibandingkan pembayaran secara tunai. Menurut ulama jika penjual memberikan perbedaan harga kontan dan harga kredit dimana harga kredit lebih tinggi daripada harga kontan kemudian pembeli menyetujuinya maka dalam hal ini sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka dari itu jual beli ini tidak haram.

Selanjutnya penerapan akad *qardh* pada *Shopeepaylater*, *qardh* dalam Islam diperbolehkan jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Pengaplikasian akad *qardh* dalam praktik *Spaylater* karena dalam pengaplikasian *Spaylater* pengguna diberikan limit awal sesuai dengan ketentuan dari *Spaylater*. Limit tersebut digunakan untuk membeli barang sesuai yang diinginkan oleh pihak pengguna. Kemudian limit tersebut juga dapat bertambah seiring dengan keaktifan pengguna dalam bertransaksi dan juga ketepatan waktu dalam membayar tagihan di *Spaylater* disetiap bulannya.

Di dalam *qardh* terdapat syarat tidak diperbolehkan adanya unsur riba. Maka dari itu syarat *qardh* dalam pengaplikasian *Spaylater* tidak terpenuhi. Karenadi dalam praktik *Spaylater* terdapat denda keterlambatan jika pengguna membayar tagihan tidak tepat waktu. Di dalam islam denda keterlambatan sendiri dikenal dengan istilah riba jahiliyah, yaitu riba yang muncul karena adanya keterlambatan pembayaran oleh peminjam.

Kemudian *Spaylater* jika ditinjau melalui akad *hiwalah* yaitu jika di aplikasikan dalam *Spaylater* maka termasuk *hiwalah muthlaqah*, karena dalam mekanismenya *Spaylater* membayarkan harga barang yang dibeli pada *seller*, kemudian pengguna membayar hutang kepada pihak *Spaylater* bukan ke pihak *seller*. Kemudian didalam *hiwalah mutlaqah* terdapat *hiwalah bil ujah*, dimana pihak *muhal alaih* diperbolehkan menerima *ujrah* atas ketersediaannya untuk membayar hutang *muhil*. Dalam pengaplikasian akad *hiwalah* dalam *Spaylater* sendiri yaitu pihak pengguna membeli barang terlebih dahulu kepada pihak penjual, kemudian seharusnya pihak pengguna membayar kepada pihak penjual namun dikarenakan pengguna belum memiliki uang maka barang tersebut dibayarkan oleh pihak *Spaylater* sehingga terdapat pengalihan hutang dari pihak pengguna yang berhutang ke pihak penjual menjadi berhutang kepada pihak *Spaylater*. Kemudian pihak pengguna harus membayar hutangnya kepada pihak *Spaylater* beserta tambahan biaya (*ujrah*) kepada pihak *Spaylater* karena telah membayarkan hutang pihak pengguna kepada pihak penjual.

KESIMPULAN

Mekanisme *Spaylater* sangat mudah dan sangat praktis. Didalam *Spaylater* sendiri terdapat pilihan untuk jangka waktu untuk pembayaran secara berangsur. Namun yang disayangkan dari *Spaylater* sendiri, terkait suku bunga yang diberikantidak diberitahukan sejak awal. Namun pihak

pengguna dapat mencari tahu melalui fitur layanan *chat dengan Shopee* yang telah tersedia di aplikasi *Shopee*. Pandangan hukum Islam terkait penggunaan *Spaylater* yaitu biaya tambahan yang diberikan hukumnya riba karena didalamnya terdapat riba jahiliyah, dimana riba yang muncul karena adanya denda keterlambatan yang diberikan kepada pihak peminjam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, W. (2021, November). *Bukan Shopee Inilah E-commerce dengan pengunjung paling banyak pada kuartal 2 2021*. Diambil kembali dari Kontan.co.id:
<https://www.google.co.id/amp/s/amp.kontan.co.id/news/bukan-Shopee-inilah-e-commerce-dengan-pengunjung-paling-banyak-pada-kuartal-2-2021>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, S. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- DSN-MUI. (t.thn.). *Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh*. Hadi, A. A. (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Hadi, S. (2011). *Fiqh Muamalah*. Kudus: Nora Media Enterprise.
- Mubarok, J., & Hasanudin. (2017). *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbioka Rekatama Media.
- Mustofa, I. (2014). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Pelangi, T. L. (2013). *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Pers.
- Pradja, J. S. (2014). *Fikih Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- RI, D. A. (2014). *Al Quran dan Terjemah*. Jakarta: Beras.
- Purbo, Onno W dan Wahyudi, Aang Arif. (2001). *Mengenal E-commerce*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Shopee. (t.thn.). *Syarat dan Ketentuan Penggunaan Spaylater*. Diambil kembali dari Shopee: <https://shopee.co.id>
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka tema Grafiti.
- Suyanto. (2003). *Strategi Periklanan pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*. Yogyakarta: Andi.

Jurnal

- Sukma, F. a. (2019). "Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.

Mursyid, Fadhilah, dan Nurhisam, Luqman. (2022). Kajian Hukum Islam tentang Rekening Bersama (RekBer) pada E-Commerce. *Jurnal Tawazun* Vol 5(1), 47-58.

DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v5i1>

Rahmidani, Rose. (2015). Penggunaan E-commerce dalam Bisnis sebagai Sumber Keunggulan Bersaingan Perusahaan. *Proceeding FE UNP*. 1-9. <http://fe.unp.ac.id>.

Riswandi, Dedi. Transaksi On-Line (E-Commerce): Peluang dan Tantangan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Econotica*, Vol 1(1). 1-13.

Tarantang, Jefry & Awwaliyah, Annisa & Astuti, Maulidia & Munawaroh, Meidinah. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*, 4, 60-75. DOI: <http://dx.doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>.

Internet

Shopee. (2021). <Http://www.shopee.co.id>

Wikipedia. (2021). *Shopee perusahaan elektronik Singapura*. Diambil kembali dari Wikipedia. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>